



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 17 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Perum Griya Mitra II Blok A-21 RT/RW:043/013
Desa Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I
Palembang Sumatera Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Mahasiswa Semester II

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Mei 2015 Nomor : SP.Han / 42 / V / 2015 / Narkoba, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2015 Nomor : SPP-171/N.8.11/ Euh.1 / 6 / 2015 / terhitung sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2015 Nomor : Print- 234 / N.8.11 / Euh.2 / 07 / 2015 terhitung sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Juli 2015 Nomor: 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla., terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 327/Pid.Sus./2015/PN.Kla., terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 327/Pid.sUS/2015/PN.Kla tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 23 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 0,9337 (nol koma sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigpol Joni Efendi dan saksi Brigpol M. Firdi yang sedang bertugas di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Giri Indah Nopol. B 7236 IS menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas papir berisikan daun ganja yang terdapat di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 di daerah makam pahlawan kota Palembang yang pada saat itu terdakwa menghampiri seorang laki-laki yang belum terdakwa kenal yang berada di sekitar Makam Pahlawan tersebut dan terdakwa mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol. I jenis ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 389E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh penguji Maimunah, S.Si., M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt, yang diketahui Kepala IPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt NRP.70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,3068 gram mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigpol Joni Efendi dan saksi Brigpol M. Firdi yang sedang bertugas di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus Giri Indah Nopol. B 7236 IS menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas papir berisikan daun ganja yang terdapat di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 di daerah makam pahlawan kota Palembang yang pada saat itu terdakwa menghampiri seorang laki-laki yang belum terdakwa kenal yang berada di sekitar Makam Pahlawan tersebut dan terdakwa mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol. I jenis ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 389E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh penguji Maimunah, S.Si., M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt, yang diketahui Kepala IPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt NRP.70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,3068 gram mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil tes laboratories *urine* terdakwa mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGADIR M. FIRDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Enggal Imam Syhofi dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Jam 04.30 Wib, di Arel Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi Brigpol Joni Efendi sedang melakukan pemeriksaan rutin di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian saksi, saksi Brigpol Joni Efendi memberhentikan kendaraan Bus Giri Indah nopol B 7236 IS perjalanan dari Palembang tujuan Jakarta, kemudian saksi dan Saksi Brigpol Joni Efendi masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang bus, saat saksi menggeledah badan dan barang (tas) terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada terdakwa dan dia mengakui kalau tas itu adalah miliknya, dan saat dilakukan pemeriksaan posisi tas itu sedang diselempangkan oleh terdakwa;
- Bahwa cahaya di dalam bis saat itu terang, karena lampu ruangan penumpang sudah dihidupkan oleh sopirnya, dan saksi memang juga membawa lampu senter;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tanyakan terdakwa mengakui jika ia membeli dari seseorang bernama Rizki di Palembang seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh saksi dan Saksi Brigpol Joni Efendi serahkan ke atasan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya;

2. BRIGADIR JONI EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Enggal Imam Syhofi dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Jam 04.30 Wib, di Arel Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi Brigpol M. Firdi sedang melakukan pemeriksaan rutin di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian saksi, saksi Brigpol M. Firdi memberhentikan kendaraan Bus Giri Indah nopol B 7236 IS perjalanan dari Palembang tujuan Jakarta, kemudian saksi dan Saksi Brigpol M. Firdi masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang bus, saat saksi Brigpol M. Firdi menggeledah badan dan barang (tas) terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada terdakwa dan dia mengakui kalau tas itu adalah miliknya, dan saat dilakukan pemeriksaan posisi tas itu sedang diselampangkan oleh terdakwa;
 - Bahwa cahaya di dalam bis saat itu terang, karena lampu ruangan penumpang sudah dihidupkan oleh sopirnya, dan saksi memang juga membawa lampu senter;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi tanyakan terdakwa mengakui jika ia membeli dari seseorang bernama Rizki di Palembang seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) linting;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh saksi dan Saksi Brigpol M. Firdi serahkan ke atasannya untuk diproses lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan 1 (satu) kali pada Penyidik, dan apa yang terdakwa terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Jam 04.30 Wib, di Arel Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi Brigpol M.Firdi bersama dengan Saksi Brigpol Joni Efendi sedang melakukan pemeriksaan rutin di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian saksi Brigpol M.Firdi, saksi Brigpol Joni Efendi memberhentikan kendaraan Bus Giri Indah nopol B 7236 IS perjalanan dari Palembang tujuan Jakarta, kemudian saksi Brigpol M.Firdi dan Saksi Brigpol Joni Efendi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang bus termasuk terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa digeledah badan dan barang (tas) di dalam tas selempang terdakwa ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa cahaya di dalam bis saat itu terang, karena lampu ruangan penumpang sudah dihidupkan oleh sopirnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dari seseorang bernama Rizki di Palembang seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu awalnya ganja dilinting lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa hisap seperti mengisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh Saksi M.Firdi dan Saksi Brigpol Joni Efendi ke Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 0,9337 (nol koma sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 389E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh penguji Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, yang diketahui Kepala IPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,3068 gram mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil tes laboratories *urine* terdakwa mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan 1 (satu) kali pada Penyidik, dan apa yang terdakwa terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Jam 04.30 Wib, di Arel Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar awalnya saksi Brigpol M.Firdi bersama dengan Saksi Brigpol Joni Efendi sedang melakukan pemeriksaan rutin di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian saksi Brigpol M.Firdi, saksi Brigpol Joni Efendi memberhentikan kendaraan Bus Giri Indah nopol B 7236 IS perjalanan dari Palembang tujuan Jakarta, kemudian saksi Brigpol M.Firdi dan Saksi Brigpol Joni Efendi masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang bus termasuk terdakwa;
- Bahwa benar saat terdakwa digeledah badan dan barang (tas) di dalam tas selempang terdakwa ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar cahaya di dalam bis saat itu terang, karena lampu ruangan penumpang sudah dihidupkan oleh sopirnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli dari seseorang bernama Rizki di Palembang seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu awalnya ganja dilinting lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa hisap seperti mengisap rokok;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh Saksi M.Firdi dan Saksi Brigpol Joni Efendi ke Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 389E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh penguji Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, yang diketahui Kepala IPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt NRP.70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,3068 gram mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil tes laboratories *urine* terdakwa mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan diri terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika golongan I *jenis ganja* sebelum kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa, dengan cara Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut terdakwa linting lalu terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap layaknya menghisap rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 389E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 27 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh penguji Maimunah, S.Si., M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt, yang diketahui Kepala IPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt NRP.70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,3068 gram mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil tes laboratories *urine* terdakwa mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan urine dan darah milik terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dalam hal menggunakan shabu-shabu tersebut atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa sedang dalam masa pengobatan yang memerlukan Narkotika Golongan I berupa ganja, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya terdakwa mengakui tidak ada izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut, sehingga dengan demikian dari fakta ini Majelis berpendapat terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja denag berat seluruhnya 0,9337 (nol koma sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang tanpa izin dari lembaga yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh pihak yang tak bertanggung jawab, dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang warna hitam merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis memerintahkan agar barang bukti aquo dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Merusak pembinaan generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tanamam bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGGAL IMAM SYHOFI Bin NUR ACHMADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) linting kertas putih yang berisikan daun yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 0,9337 (nol koma sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kalianda pada hari KAMIS tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami, T.O.C.H. SIMANJUNTAK,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IQBAL,SH., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MOHAMMAD IQBAL,SH., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, SH., MH., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh JONTER SIHOMBING,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMMAD IQBAL, S.H.

T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

2. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JONTER SIHOMBING, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN.Kla